Journal of Social Comunity Services

JSCS : Journal of Social Community Service
Vol. 01 No. 01 (2024) : 29-38

https://journal.antispublisher.com/index.php/jscs/index

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAT

Taufik Churahman[1], Budi Haryanto[2], Choirun Nisak Aulina[3], Silvia Gita Safitri[4]

[1] Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[2] Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[3,4] PG PAUD, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: lina@umsida.ac.id [3], silviagitasafitri@gmail.com[2]

DOI: -		
Received: 01-10-2023	Accepted: 10-11-2023	Published: 23-01-2024

Abstract:

As is the case in other regions, the management of waqf land in the Penataran Sewu Branch, Sidoarjo is not yet optimal, even though it has great potential if managed properly. This is caused by the knowledge, insight and skills of the Sweu Penataran Branch in managing waqf land to become productive rice field rentals and making waqf land as a medium of da'wah which is still limited. Therefore, a community service program was carried out with the aim of the Muhammadiyah leadership and members launching the Sewu Upgrading. To achieve the goal, several methods of activity were used including coordination, counseling, training, as well as mentoring and monitoring evaluation. The results of the community service program show that the community service program has been carried out well, with organized land waste management and the provision of independent treatment by members who grumble at Muhammadiyah who are productive. Muhammadiyah leaders and members gain knowledge, insight and skills in managing waqf land into productive land, so that it can become a media for da'wah bil hal and become an example for the community and other branches in managing waqf land..

Keywords: *Muhammadiyah, Waqf, Productive, Da'wah bil hal*

Abstrak:

Seperti halnya di daerah lainnya, pengelolaan tanah wakaf di Cabang Ranting Penataran Sewu, Sidoarjo belum optimal, padahal mempunyai potensi yang besar jika dikelola dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan, wawasan dan keterampilan Ranting Cabang Penataran Sweu dalam mengelola tanah wakaf menjadi penyewaan tanah sawah yang produktif dan menjadikan tanah wakaf sebagai media dakwah bil hal masih terbatas. Oleh karenanya dilakukan program pengabdian pada masyarakat dengan sasaran Pimpinan dan anggota Muhammadiyah ranting Penataran Sewu. Untuk mencapai tujuan, digunakan beberapa metode kegiatan meliputi koordinasi, penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan dan monitoring evaluasi. Hasil program pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa Program pengabdian pada masyarakat sudah terlaksana dengan baik, dengan pengolahan sewa tanah yang terorganir dan pengadaan pengolahan secara mandiri oleh anggota ranting muhammadiya yang produktif. Pimpinan ranting muhammadiyah dan

anggota mendapatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam mengelola tanah wakaf menjadi lahan yang produktif, sehingga dapat menjadi media dakwah bil hal dan menjadi contoh bagi masyarakat dan Ranting lain dalam mengelola tanah wakaf
Kata Kunci: *Muhammadiyah, Wakaf, Produktif, Dakwah bil hal*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan itu adalah sumber daya lahan pertanian (Suratha, 2013). Sektor pertanian berkontribusi dalam perekonomian nasional, penyumbang devisa negara di sektor non migas,dan juga menciptakan lapangan pekerjaan terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya (Zulgani, 2018).Sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, dimana 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian. Maka pembangunan pertanian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Desa Penatarsewu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggulangin bagian Timur, Pada sebelah timur lokasi desa ini terdapat tambak ikan dan di barat, selatan, dan utaranya dikelilingi persawahan. Sehingga masyarakat yang tinggal disana mayoritas bermata pencarian sebagai petani atau pemilik sawah dan tambak (Mukrimaa et al., 2016).

Menurut data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 luas lahan panen padi adalah 15,79 juta ha. Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas lahan panenpadi terbesar yaitu seluas 2,29 juta ha, atau 15% dari total luas lahan panen padi . Besarnya potensi ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan ekonomi Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama petani dapat tercapai. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mencapai kesejahteraan umat (falah).

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat." (HR. Muslim 2903). Hadits diatas merupakan anjuran untuk bercocok tanam. Selain mendapat pahala, hasil pertanian bermanfaat bagi petani, binatang, maupun negara. Akad mukhabarah merupakan salah satu akad mengelola lahan pertanian. Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengenai mukhabarah ialah mukhabarah terjadi apabila pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal ditanggung penggarap (Lolyta et al., 2014)

Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia (Zulgani, 2018). Maka dari itu, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan dengan cara Islami seperti wakaf. Wakaf adalah instrumen dalam Islam yang bersifat sosial. Menurut istilah, wakaf berarti menahan hasilnya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang kemudian hasilnya disebarkan (Kasdi, 2017).

Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf dikelola secara

maksimal dan produktif. Pemaksimalan potensi wakaf di Indonesia mendapat dukungan dengan adanya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dilengkapi dengan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pemerintah, 2004). Wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah. Ada beberapa model pengelolaan tanah wakaf agar menjadi produktif (Veithzal, 2016), salah satunya dengan mengelolanya sebagai lahan pertanian. Islam sendiri menganjurkan untuk bercocoktanam.

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat." (HR. Muslim 2903). Hadits diatas merupakan anjuran untuk bercocok tanam. Selain mendapat pahala, hasil pertanian bermanfaat bagi petani, binatang, maupun negara. Akad mukhabarah merupakan salah satu akad mengelola lahan pertanian. Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengenai mukhabarah ialah mukhabarah terjadi apabila pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal ditanggung penggarap (Hutasuhut & Harahap, 2022).

Di Wakaf produktif di sektor pertanian merupakan wakaf yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan kegiatan pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi (Ilmiah & Dunyati, 2019). Misalnya, wakaf produktif di sektor pertanian dapat digunakan untuk membeli lahan pertanian, menyewa petani, membeli alat pertanian, atau mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Tujuan dari wakaf produktif di sektor pertanian dan menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tanah sawah yang diwakafkan di Desa Penatarsewu dikelolah oleh Lembaga Muhammadiyah dimana dengan menggunakan sistem sewa maupun akad ijarah dengan cara menyewakan tanah sawah tersebut kepada penggarap (petani). Pada hal ini Pihak lembaga tersebut menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewa, seperti jangka waktu sewa, besarnya sewa yang harus dibayarkan, dan syarat harus warga muhammadiyah. Pihak lembaga yang menyewakan tanah sawah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan setelah jangka waktu sewa berakhir, tanah sawah tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.

Dengan adanya hal ini adapun permasalahan lembaga penyewa yakni Lembaga Muhammadiyah tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengelola tanah wakaf, maka hal ini disebabkan oleh beberapa factor yakni Pertama, lembaga tersebut kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tanah wakaf secara efektif. Kedua, lembaga tersebut kurang memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola tanah wakaf dengan baik. Ketiga, lembaga tersebut kurang memiliki dukungan dari masyarakat dalam mengelola tanah wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga Muhammadiyah dalam mengelola tanah wakaf, seperti dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis yang diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan usaha yang terkoordinasi untuk meningkatkan akses informasi tentang pertanian dan manajemen wakaf produktif bagi warga sekitar, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelolanya dengan baik. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran warga sekitar tentang pentingnya mengelola tanah wakaf dengan baik.

Melalui program pengabdian masyarakat para warga khususnya anggota ranting muhammadiyah diajak untuk bersama berkolaborasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, wawasan dan keterampilan Muhammadiyah ranting penataransewu dalam mengelola tanah wakaf dan sekaligus menjadi media dakwah bil hal untuk membangun masyarakat yang berkemajuan (Nugroho, 2020).

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan diadakan di di Desa Penatarsewu dengan peserta yakni anggota Ranting Muhammadiyah Penatarsewu. Kegiatan dilakukan dengan beberapa fase yakni fase pertama Pelatihan pengelolahan wakaf untuk kesejahteraan hidup, fase kedua pelatihan pengenalan akad dalam penyaluruan wakaf, fase ketiga adanya pengurus pengolahan wakaf dimana kegiatan ini natinya aka nada pencatatan data asset tanah sawah dan fase keempat fase terakhir yakni pendampingan pengurusan wakaf.

Pada pelatihan ini nantinya akan kebijakan terkait pelaksanaan wakaf dengan pemberian materi menggunakan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Hal ini dilakukan agar para mitra memiliki pengetauhan lebih mendalam tentang tanah wakaf dan nantinya yang akan menyampaikan materi pelatihan adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya dan didampingi langsung oleh tim pengabdian masyarakat. Pengurus Wakaf nanti aka nada kegiatan pembentukan panitia khusus yang menangani wakaf tersebut agar nantinya lebih terorganisir dan lebih cepat mencapai tujuan. Pada pendampingan pengurusan wakaf nantinya akan dilakukan secara berkala untuk membina dan mendampingi mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada bulan maret di Desa Penatarsewu kegiatan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga khususnya Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu dalam pengelolaan wakaf. Kegiatan fase pertama yakni Pelatihan pengelolahan wakaf untuk kesejahteraan hidup dilakukan pada hari Kamis, 30 Maret 2023. Pada kegiatan tersebut dipaparkan tentang pentingnya pengelolaan wakaf, bagaimana kebijakan Muhammadiyah terkait pelaksanaan wakaf baik tingkat pusat sampai Ranting. Muhammadiyah Penatarsewu. Pada pelatihan ini dihadiri oleh warga Muhammadiyah Penatarsewu karena dilakukan setelah kegiatan pengajian.

Gambar 1 dan 2. Pelatihan pengolaha wakaf produktif.

Dilanjutkan dengan Akad penyaluran wakaf merupakan hal yang sangat penting di pahami baik pewakaf maupun pengelola wakaf. Oleh karena itu pelatihan ini sangat penting sebagai penguatan pada warga.

Gambar 3.Pelatihan pengolaha wakaf produktif.

Selanjutnya Seluruh aset tanah wakaf muhammadiyah, termasuk wakaf ini harus atas nama organisasi Muhammadiyah, hal ini dengan ketentuan aset tanah wakaf organisasi Muhammadiyah. Segala aset yang dimiliki oleh perorangan harus diserahkan kepada Lembaga Muhammadiyah. Aset persyarikatan kemudian harus ditingkatkan menjadi hak milik bersertifikat. Lembaga Muhammadiyah sebagai organisasi yang berbadan hukum dapat mempunyai hak kepemilikan tanah. Persyarikatan Muhammadiyah memenuhi syarat untuk diakui sebagai badan hukum dengan hak milik. Lalu ada data aset. Lembaga Muhammadiyah membuat prosedur mendaftarkan aset Muhammadiyah.

Aset Tanah Sawah Milik Muhammadiyah

:No	Bentuk	Asal Dari	Harga disewakan	Luas	Lokasi	Status
1	Tanah Sawah No. 1	Bpk. H. M. Nashir. Ys	1 juta	1.600 M^2	Utara lapangan	Wakaf

2	Tanah Sawah No. 2	Bpk. H. Saprowi	3 juta	6.342 M^2	Sawah Ploso	Wakaf
3	Tanah Sawah Yasan	Bpk. H. Yusuf	3,5 juta	3.000 M^2	Samping Makam	Wakaf
4	Tanah Sawah Tambak	Bpk. Rukin	2,5 juta	2.000 M^2	Blok Cinde Kalimati	Wakaf
5	Tanah Sawah No. 2	Ibu Boriyah	2 juta	4.000 M^2	Beran Wetan	Wakaf
6	Tanah Sawah No. 2	Ibu Mutiah	1 juta	1.600 M^2	Blok Karjo	Wakaf
				17.542 M^2		

Sumber : Data Olahan, 2023

Tabel di atas, merupakan data aset tanah wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah yang berupa persawahan dan tambak yang diproduktifkan dengan cara menyewakan. Sehingga. Seluruh aset Muhammadiyah yang disewakan warga muhammadiyah.

Maka dalam dilakukan pendampingan dalam perumusan mekanisme pemilihan sewa menyewa tanah wakaf produktif di sector pertanian di Lembaga Muhammadiyah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Wakaf Lembaga Muhammadiyah. Secara umum, mekanisme pemilihan sewa menyewa tanah sawah wakaf produktif di sektor pertanian sebagai berikut 1) Pemohon harus merupakan anggota Lembaga Muhammadiyah maupun Warga Muhammadiyah, 2) Pemohon harus mengisi formulir kepada sekretaris bagian wakaf untuk mendata yang menyewakan tanah wakaf, 3) Pemohon harus menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Lembaga Muhammadiyah (untuk sewa tambak dan untuk sewa tanah sawah dilakukan secara langsung tidak menggunakan perjanjian).4) Pemohon harus membayar biaya sewa yang telah ditentukan oleh Lembaga Muhammadiyah.5) Pemohon harus bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan perawatan tanah sawah.6) Pemohon harus menyerahkan kembali tanah sawah pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa

Pemilihan penyewa tanah sawah wakaf milik Lembaga Muhammadiyah adalah proses yang melibatkan memilih calon penyewa yang memenuhi kriteria, dan menentukan tarif sewa yang tepat. Proses ini dimulai dengan pengkajian lahan, termasuk tipe tanah, ketinggian, dan kondisi kesuburan.

Setelah itu, pemilik lahan dapat membuat daftar calon penyewa dengan kemampuan untuk membayar sewa. Pemilik lahan juga dapat menentukan tarif sewa yang tepat untuk setiap penyewa berdasarkan kondisi lahan dan tingkat pendapatan calon penyewa. Proses ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyewa. Setelah itu, pemilik lahan akan melakukan tahap negosiasi dengan calon penyewa untuk mencapai kesepakatan mengenai tarif sewa yang tepat dan jangka waktu sewa.

Untuk mengetahui mekanisme atau praktek sewa-menyewa tanah sawah di PRM Penatarsewu akan dilakukan proses dimana dilakukan oleh pihak pengelola tanah wakaf sawah ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang pemilik lahan (Lembaga Muhammadiyah), pihak penyewa lahan, dan sekretaris bagian wakaf yang mengatur pengelola keuangan bagian wakaf:

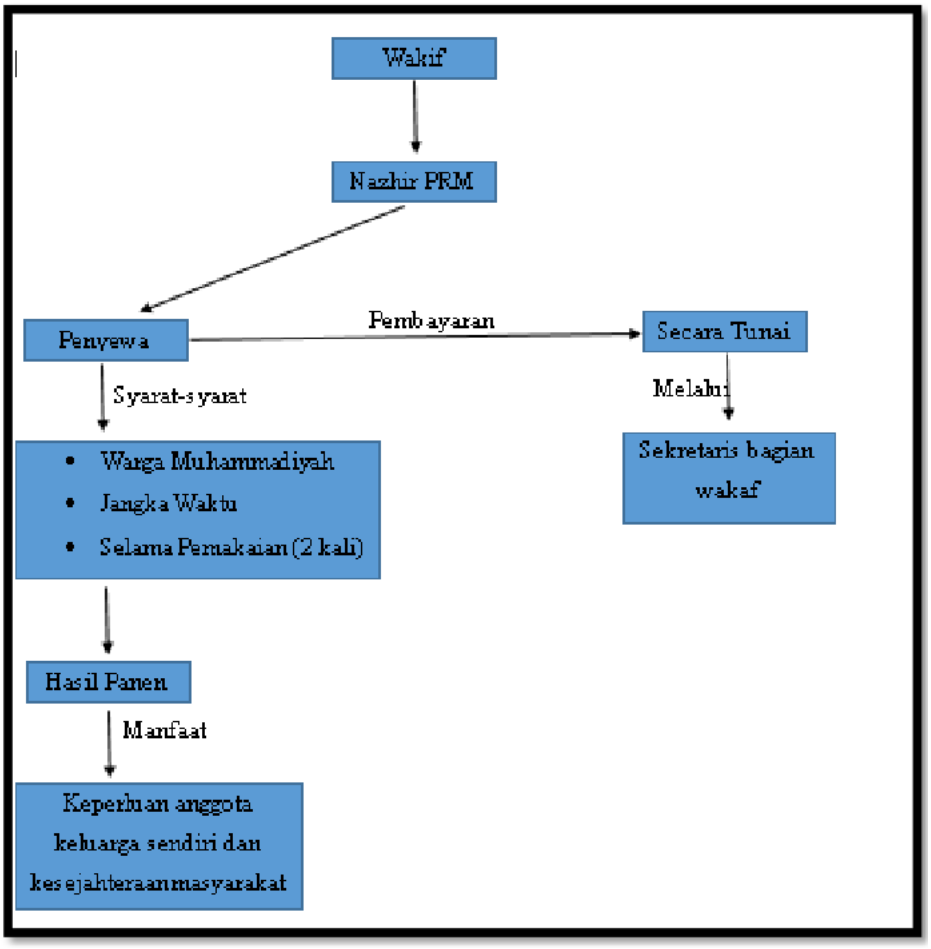

Gambar 4. Mekanisme praktek sewa tanah wakaf

JSCS : Journal of Social Community Service Vol. 01 No. 01 (2024): 29-38
ISSN xxxx-xxxx

Pada gambar diatas, 1) Wakaf tanah: Wakif melakukan wakaf tanah sawah melalui badan wakaf melakukan pemindahan aset tanah wakaf milik muhammadiyah, 2) Serah terima ke nazhir: Setelah wakaf tanah dilakukan, wakif menyerahkan tanggung jawab pengelolaan tanah wakaf kepada nazhir, 3) Penyewaan tanah wakaf: Nazhir menyewakan tanah wakaf kepada warga sekitar yang ingin mengembangkan lahan pertanian produktif, 4) Syarat-syarat penyewa: warga muhammadiyah/anggota muhammadiyah, jangka waktu (maks. 2 tahun), selama pemakaian (maks. 2 kali), 5) Pembayaran sewa tanah wakaf: penyewa tanah wakaf akan dilakukan pembayaran melalui tunai yang bertanggung jawab sekretaris bagian wakaf, 6) Pengelola tanah wakaf bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan hasil pertanian.

Lembaga Muhammadiyah mendapatkan hasil sewa pada awal akad setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan sewa. Panjang kontrak sewa maksimum adalah dua tahun, dan Anda dapat memperpanjang sewa setelah dua tahun. Selama ini kontrak sewa hanya dilakukan secara lisan; meskipun demikian, ada kontrak tertulis. Selain itu, Lembaga Muhammadiyah akan mengeluarkan kontrak formal agar kedua belah pihak mengetahui keterbukaan tersebut. Metode sewa tanah untuk mengembangkan harta wakaf dapat membuat tanah wakaf menjadi produktif. Hasil sewa digunakan oleh anggota Muhammadiyah untuk kepentingan umat serta operasional Lembaga Muhammadiyah.

Bentuk pengelolaan Tanah wakaf yang dikelola sendiri. Artinya, tanah wakaf tersebut dikelola oleh Lembaga Muhammadiyah sebagai nadzir. Di wilayah Penatarsewu, tanah wakaf ditanami padi. Ada yang bertugas mengawasi proses pengelolaan lahan dan padi yang ditanam di masing-masing wilayah tersebut. Kemudian, setiap bulan hasil keuangan dan tuntutan operasional harus dilaporkan kepada sekretaris bagian wakaf Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Lembaga Muhammadiyah mempekerjakan pengelola lahan yang ahli untuk menangani lahan mulai dari penanaman

hingga pemanenan. Lembaga Muhammadiyah yang dinilai memfasilitasi segala keperluan operasional. Selain itu, hasil dari tanaman ini diatur oleh Pimpinan Rating Muhammadiyah serta warga muhammadiyah untuk pengembangan Pimpinan Rating Muhammadiyah.

KESIMPULAN

Praktek sistem sewa dalam pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian di Lembaga Muhammadiyah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan wakaf Lembaga Muhammadiyah. Manfaat yang didapatkan dalam penyewa tanah wakaf sektor pertanian memberikan dampak positif bagi penyewa tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu proses penentuan penyewa tanah wakaf ini akan di proses dimana dilakukan oleh pihak pengelola tanah wakaf sawah ini, maka pihak yang pemilik lahan (Lembaga Muhammadiyah) dan pihak penyewa lahan akan di arahkan ke bagian majelis wakaf. Untuk mengetahui macam-macam penyewa (ijarah) tanah wakaf yakni ijarah bil amal dengan menyewa tanah wakaf yang digunakan tujuan pertanian kepada penyewa yang tertarik. Dan ijarah bil manfaat dengan cara penyewa tanah wakaf dan membayar sewa dalam bentuk sebagian daripada keuntungan yang diperoleh, daripada penggunaan tanah wakaf tersebut.

Manajemen Pengelolaan Tanah wakaf melalui sewa-menyewa. Lembaga Muhammadiyah melibatkan empat peran mendasarkan pada perencanaan (planning) sebagai proses yang melibatkan penggarap itu sendiri, penyewa harta wakaf, dan hasil yang dicapai oleh para pihak Majelis wakaf, bagaimanapun, meminta penyewa untuk mempertahankan tanah wakaf. Pengorganisasian (organizing) Badan Wakaf terdiri dari berbagai anggota organisasi wakaf Muhammadiyah, termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 8 orang anggota Muhammadiyah yang membantu divisi wakaf mengelola tanah wakaf di sektor pertanian. Bahwa proses penggerakkan (actuating) penyewa tanah wakaf dilakukan mekanisme pemilihan penyewa dengan kemampuan penyewa tanah wakaf dan penentuan penyewa tanah wakaf harus

sesuai dengan ketentuan syarat warga muhammadiyah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis wakaf. Memastikan pengawasan (controlling) bahwa semua tindakan Majelis Wakaf yang telah direncanakan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam menghadapi berbagai perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Hutasuhut, Y. K., & Harahap, R. B. (2022). Pelaksanaan Akad Mukhabarah. *Jurnal El-Thawalib*, *3*(3), 448–460. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643

Ilmiah, D., & Dunyati, I. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *IX*(2), 138–146. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251.%0Ahttp://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251

Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf*. 7–11. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf

Lolyta, S., Universitas, L., Riau, I., & Kunci, K. (2014). Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Hukum Islam*, *XIV*(1), 125–136.

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غ س ان, د ., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Menanam Asa Kepedulian Lingkungan. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Nugroho, A. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk PCM Turi Yang Produktif dan Berkemajuan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 77–86. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4742

Pemerintah. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*.

Suratha, I. K. (2013). *KRISIS PETANI BERDAMPAK PADA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA*. 67–80.

Veithzal Rivai Zainal Anggota. (2016). *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF*. *9*, 1–16.

Zulgani, P. E. (2018). *Daya saing produk unggulan sektor pertanian Indonesia dalam hubungannya dengan pertumbuhan Ekonomi* (Vol. 13, Issue 2).